

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gender merupakan salah satu isu yang eksistensinya masih hangat diperbincangkan sampai saat ini (Andika, 2018: 1). Tatanan kehidupan manusia yang patriarki memiliki historis yang panjang dalam pembentukan perbedaan gender. Bisa dikatakan, selama ini laki-laki dianggap lebih istimewa dari perempuan, yang mendominasi dinamika kehidupan yang dijalani di berbagai bidang, mulai dari bidang sosisl, politik, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Sedangkan perempuan berada para strata kedua di bawah laki-laki. Maka tak heran, Simone de Beauvoir mengatakan bahwa dunia ini memang hasil karya laki-laki dan perempuan adalah jenis kelamin kedua (*the second sex*) (Butler, 1986: 41).

Pemahaman patriarki tersebut mengakibatkan perempuan dirugikan. Perempuan, sebagaimana ungkapan Amin Abdullah (2019: 114), dianggap inferior sehingga hanya ditempatkan dalam ranah domestik, sedangkan laki-laki dalam ranah publik. Asumsi bias tersebut melahirkan pemahaman bahwa perempuan hanya diberi kewajiban untuk mengurus rumah, dapur dan ranjang, tanpa diberikan kesempatan untuk eksis dalam dunia yang lebih luas. Berbeda halnya dengan laki-laki, yang memiliki kekuasaan dan kesempatan yang besar, sehingga mampu mengembangkan setiap potensi yang dimiliki (Mulya, 2004: vii). Karena persepsi bias gender tersebut, munculah berbagai persoalan yang

merugikan perempuan, seperti: marginalisasi (peminggiran), subordinasi, pelabelan negatif (stereotipe), tindak kekerasan (*violence*), dan beban kerja perempuan yang cenderung lebih banyak dan panjang (*burden*) (Rahayu, 2016: 96).

Dalam lingkup kehidupan keluarga, juga ditemukan hal yang merugikan perempuan. Aris Try mengungkapkan, bentuk lain ketidaksetaraan gender dalam keluarga adalah keterbatasan perempuan dalam mengenyam pendidikan (Try dan Putra, 2014: 328). Hal ini diketahui dari adanya pandangan yang mengatakan perempuan ditempatkan dalam porsi yang terbatas. Pandangan tersebut diperparah dengan adanya persepsi kelak ketika menikah tidak ada kewajiban untuk bekerja, sedangkan seorang laki-laki lah yang memiliki tanggung jawab tersebut, sehingga ia memiliki posisi yang lebih luas dari perempuan. Akibatnya, tidak ada dorongan kuat bagi perempuan untuk mengenyam bangku pendidikan yang lebih tinggi.

Hal ini dapat dilihat dari indeks ketimpangan gender di Indonesia yang termasuk tertinggi di ASEAN. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Development Programme (UNDP) mengungkapkan, Indeks Ketimpangan Gender (*Gender Inequality Index/GII*) Indonesia tercatat di angka 0,453 poin. Indonesia berada di peringkat keempat tertinggi setelah Kamboja (0,473 poin), Laos (0,461 poin), dan Myanmar (0,456 poin). Lebih spesifik lagi, dalam lingkup pendidikan, ketimpangan gender juga terjadi, di mana laki-laki yang memperoleh 53.2 %, sedangkan perempuan tercatat 44.5 % (United Nations Development Programme, 2019).

Problem tentang ketidaksetaraan gender ini diperkuat dengan ayat al-Qur'an yang dijadikan legitimasi superioritas laki-laki. Salah satu ayat yang dianggap *misoginis* adalah surat an-Nisā' ayat 34 (Andika, 2018: 12). Ayat ini menjelaskan status suami sebagai *qawwāmūn* atas perempuan. Pendapat ini dikonfirmasi dengan interpretasi dari ulama klasik yang membenarkan keunggulan laki-laki di berbagai aspek. Ibn Kaṣīr misalnya (Juz II, 2008: 187), ketika menginterpretasi ayat ini mengatakan, laki-laki merupakan pengurus, pemimpin, pembesar, hakim, dan pendidik perempuan apabila ia menyimpang. Sebabnya, karena laki-laki lebih afdal serta lebih baik darinya. Karena itulah, kata Ibn Kaṣīr, *nubuwwah* (kenabian) dan mahkota kerajaan diberikan kepada laki-laki, bukan perempuan. Dari penafsiran ini, tampak kentara budaya patriarki mempengaruhi paradigma penafsiran yang dilakukan oleh mufasir abad ke-14 M ini. Oleh karena pendapat tersebut, Asghar Ali Engineer, seorang intelektual sekaligus feminis Muslim dari India, menyalahkan mufasir klasik yang mengabaikan konteksnya dan memberikan status yang lebih unggul kepada laki-laki dalam pengertian normatif (Ilyas, 2015: 5). Padahal pada dasarnya, al-Qur'an sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah egaliter (Fakih, 2013: 129).

Memandang laki-laki dan perempuan sederajat merupakan suatu hal yang sangat penting dan fundamental. Ini merupakan amanat undang-undang Negara, dan komitmen Nasional dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi perempuan di Indonesia (Try dan Putra, 2014: 328). Hal itu dipertegas melalui UU no. 7 tahun 1984 perihal pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk

diskriminasi kepada perempuan (Pusat Kajian Wanita dan Gender, 2007: 8). Lebih jauh lagi pada tahun 1979, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah lebih dulu mengadopsi perjanjian global Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tersebut (González, Limiñana, dan González, 2020: 2).

Ketika keadilan gender tercipta, maka akan membangun moralitas yang lebih beradab, persamaan martabat kemanusiaan (*al-karāmah al-insāniyyah*), dan tatanan sosial yang berkeadilan (Abdullah, 2019: 129). Perempuan bukan lagi hanya terbatas pada ranah domestik saja, akan tetapi bisa mengembangkan dirinya dan ikut andil dalam memajukan ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Itulah sebenarnya semangat dari ajaran Islam, termasuk yang terdapat dalam surat an-Nisā' ayat 34. Tidak ada lagi diskriminasi yang terjadi kepada perempuan, terlebih kekerasan yang selama ini banyak menimpa kaum hawa ini. Laki-laki dan perempuan bisa saling membantu dan melengkapi satu sama lain (QS. 2: 187). Meminjam narasi Annemarie Schimmel, sebagaimana yang dikutip Amin Abdullah (2019: 130), ketika besi (*iron*) dan batu api (*flint*) bergabung, akan melahirkan api yang dahsyat. Ketika maskulin dan feminin berkolaborasi, hidup akan mencapai strata yang lebih tinggi dan berarti.

Sesungguhnya di dalam surat an-Nisā' ayat 34 mengandung nilai-nilai pendidikan gender yang dalam. Surat an-Nisā' ayat 34 bukan mengajarkan untuk melegitimasi kesuperioran laki-laki dan merendahkan perempuan dalam pembagian gender, namun mengandung sebuah konsepsi nilai-nilai pendidikan gender yang indah, karena al-Qur'an mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan

perempuan adalah egaliter (Fakih, 2013: 129) Nilai-nilai pendidikan gender tersebut akan memberikan pengajaran yang berharga manakala dijadikan sebagai tuntunan dalam kehidupan yang dijalani. Tentunya nilai-nilai pendidikan gender ini akan memberikan nilai-nilai positif, ketika diinterpretasi sesuai dengan keadilan gender bagi laki-laki dan perempuan.

Salah satu mufasir yang memberikan perhatian terhadap gender adalah Sayyid Quṭb. Menariknya, dalam menafsirkan surat an-Nisā' ayat 34, mufasir Timur Tengah ini membatasi pembahasan ayat tersebut dalam lingkup organisasi keluarga (*muassasah al-usrah*). Oleh karena itu, penting untuk menelaah dan mengetahui lebih jauh bagaimana konsep gender yang terkonstruksi dari penafsiran Sayyid Quṭb terhadap surat an-Nisa' ayat 34 ini, yang kemudian akan dianalisis dan dielaborasi lebih dalam untuk menyajikan nilai-nilai pendidikan gender yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, hasil temuan tersebut dianalisis lebih lanjut guna mengetahui sejauh mana nilai keadilan gender yang tertanam dalam nilai-nilai pendidikan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana nilai-nilai pendidikan gender dalam surat an-Nisā' ayat 34 perspektif Sayyid Quṭb?
2. Bagaimana nilai-nilai pendidikan gender perspektif Sayyid Quṭb dianalisis dari keadilan gender?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggali khazanah pemikiran Sayyid Quṭb terkait dengan nilai-nilai pendidikan gender yang terdapat dalam tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* ketika ia menginterpretasi surat an-Nisā' ayat 34.
2. Untuk menganalisis keadilan gender dalam nilai-nilai pendidikan gender perspektif Sayyid Quṭb.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih khazanah keilmuan dalam bidang tafsir dan pendidikan terkait dengan nilai-nilai pendidikan gender yang dikonstruksikan dari penafsiran Sayyid Quṭb terhadap surat an-Nisa' ayat 34.

2. Praktis

Adapun secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan berkeluarga terkait dengan pendidikan yang berkeadilan gender. Sehingga dapat tercipta hubungan yang saling menyayangi, melengkapi, melindungi, dan menghormati antar sesama anggota keluarga, baik antara suami-istri maupun orang tua dengan anak.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab. Setiap bab memiliki sub-bab yang merupakan poin-poin pembahasan penting dari bab tersebut. Adapun bab pertama membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah dari

diadakannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tinjauan pustaka dan kerangka teori. Dalam tinjauan pustaka, akan dipaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Pembahasan ini dimaksudkan sebagai bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Sedangkan kerangka teori digunakan sebagai kerangka berfikir dan analisis dalam menelaah pemikiran Sayyid Quṭb tentang nilai-nilai pendidikan gender, di mana nantinya akan dipaparkan mengenai analisis kritis gender dan nilai-nilai pendidikan gender.

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Dalam bab ini pembahasannya meliputi jenis penelitian, alur penelitian, sumber data penelitian—baik primer maupun sekunder—teknik pengumpulan data dan ditutup dengan pembahasan tentang analisis data yang digunakan.

Bab keempat merupakan bab hasil dan pembahasan. Bab ini memuat pembahasan mengenai biografi Sayyid Quṭb serta karya-karyanya, khususnya kitab tafsir yang dijadikan sebagai sumber primer dalam penelitian ini, yaitu tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar dan latar belakang guna menganalisis pemikirannya. Selain itu, dalam bab ini juga memuat tentang surat an-Nisā' ayat 34 yang meliputi asbabunnuzul, penafsiran para sarjana muslim atau muifasir terhadap ayat tersebut, dan tak ketinggalan penafsiran dari Sayyid Quṭb. Setelah memaparkan interpretasi Sayyid Quṭb, dibahas secara mendalam nilai-nilai pendidikan gender dari Sayyid Quṭb terhadap

surat an-Nisa' ayat 34 berdasarkan kerangka teori yang dikemukakan terdahulu. Pembahasan mengenai analisis sejauh mana keadilan gender dalam nilai-nilai pendidikan gender dari Sayyid Quṭb menjadi tulisan terakhir dalam bab ini.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan, saran, dan kata penutup dari penelitian ini.